

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PABUARAN KECAMATAN RANGKASBITUNG

<sup>1</sup>Jaka Maulana; <sup>2</sup>Agus Sjafari; <sup>3</sup>Suwaib Amiruddin

*Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/Indonesia*

*Email: [maulanajaka87@gmail.com](mailto:maulanajaka87@gmail.com)<sup>1</sup>; [agus.sjafari@untirta.ac.id](mailto:agus.sjafari@untirta.ac.id)<sup>2</sup>; [suwaib\\_a@yahoo.com](mailto:suwaib_a@yahoo.com)<sup>3</sup>*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Metode penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung memiliki kemanfaatan untuk Desa dari Desa dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang diperlukan untuk dapat mengendalikan secara lokalitas dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan. Keberadaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung total dari pembangunan, namun dari jenis usulan program/kegiatan masih belum terealisasi semuanya.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

### A. PENDAHULUAN

Tujuan Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimah oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. berikut ini kegiatan yang dibiayai dari bantuan langsung alokasi dana desa dapat dilihat pada table 1.1 yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kegiatan yang dibiayai Langsung Alokasi Dana Desa**

Bidang	Uraian kegiatan
<b>Bidang Pemerintahan Desa</b>	Penghasilan tetap dan tunjangan
	Operasional perkantoran
	Operasional BPD
	Operasional RT/RW
	Penetapan dan penegasan batas desa;
	Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
	Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;

Bidang	Uraian kegiatan
	Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa
	Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian & sektor non pertanian;
	Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, Angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi masyarakat
	Pendataan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
	Pendataan penduduk bekerja diluar negeri;
	Penetapan organisasi pemerintahan desa;
	Pembentukan badan permusyawaratan desa;
	Penetapan perangkat desa;
	Penetapan BUMN;
	Penetapan APBdesa;
	Penetapan peraturan desa;
	Penetapan kerjasama antara desa;
	Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
	Pendataan potensi desa;
	Pemberian izin hak pengelolaan atas tana desa;
	<b>Bidang Pelaksanaan</b>
Pengelolaan arsip Desa;	
Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;	
<b>Pelayanan Dasar Desa</b>	
Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;	
Pengembangan tenaga kesehatan desa;	
Pengelolaan dan pembinaan posyandu;	
Layanan gizi untuk balita;	

(Sumber: Data Desa Pabuaran 2021)

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan yang di biayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
  2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
  3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan warga miskin didesa
- Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya

sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa..

Untuk itu alokasi dana desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran
3. pembangunan di tingkatdesa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Meningkatkan pendapatan alokasi dana desa masyarakat dan desa harus bekerjasama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyaluran alokasi Dana Desa Didesa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap pertama pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20%

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang bagaimana implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang harus dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pabuaran agar lebih baik dari sebelumnya sehingga masyarakat baik ditingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas lebih sejahtera dari sebelumnya. Adapun uraian sasaran pada program dan kegiatan yang menjadi fokus alokasi dana desa Pabuaran yaitu sebagai berikut:

**Table 1.2**  
**Program Dan Kegiatan Di Desa Pabuaran**  
**Kecamatan Rangkasbitung**

No.	Uraian sasaran	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kantor Desa						1	1
2.	<b>Prasarana Umum</b>							
	a. Jalan	Km	-	-				
	b. Jembatan	Buah			2	2	2	2
3.	<b>Prasarana Pendidikan</b>							
	a. Perpustakaan Desa	Buah		-	-	-	-	-
	b. Gedung Sekolah PAUD	Buah		2	2	2	2	2
	c. Gedung Sekolah TK	Buah		1	1	1	1	1
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	Buah		3	3	3	3	3
	e. Gedung SD/Sederajat	Buah		3	3	3	3	3
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	Buah		-	-	-	-	-
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	Buah		-	-	-	-	-
	h. Gedung Perguruan Tinggi	Buah		-	-	-	-	-
4.	<b>Prasarana Kesehatan</b>							
	a. Puskesmas			-	-			
	b. Poskesdes	Buah		-	-			
	c. Posyandu	Buah		8	8	8	8	8
	d. Polindes	Buah		1	1	1	1	1
	e. MCK	Buah		8	8	8	8	8
	f. Sarana Air Bersih	Buah		1	1	1	1	1
4.	<b>Prasarana Ekonomi</b>							
	a. Pasar Desa	Buah		-	-			
	b. Kios desa	Buah		-	-			
5.	<b>Prasarana Ibadah</b>							
	a. Mesjid	Buah		5	5	5	5	5
	b. Mushola	Buah		4	4	4	4	4
	c. Gereja	Buah		-	-			
	d. Pura	Buah		-	-			
	e. Vihara	Buah		-	-			
	f. Klenteng	Buah		-	-			
6.	<b>Prasarana Umum</b>							
	a. Olahraga	Buah		-	-			
	b. Kesenian/budaya	Buah		1	1	1	1	1
	c. Balai pertemuan	Buah		-	1	1	1	1
	d. Sumur desa	Buah		5	5	5	5	5
	e. Pasar desa	Buah		-	-			

Sumber: Data Desa Pabuaran 2021

Dari tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari uraian pada program dan kegiatan di desa di desa Pabuaran kecamatan rangkasbitung adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pabuaran agar lebih baik dari sebelumnya sehingga masyarakat baik ditingkat individu, kelompok, kelembagaan, maupun komunitas lebih sejahtera dari sebelumnya. Alokasi Dana Desa Didesa

Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung digunakan untuk:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari penetapan dan pengesahan batas desa, pendataan, dan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari jalan desa, jalan
3. Bidang pembinaan masyarakat desa terdiri dari pengadaan sarana dan prasarana olahraga
4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari peningkatan kapasitas masyarakat seperti kelompok pemuda

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Namun dalam hal ini pada pelaksanaan di dalamnya bantuan alokasi dana desa di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Dengan kondisi ini terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.

## **B. METODE**

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini terfokus pada kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. Sumber data Primer dari pihak Komisi I DPRD Kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak, Akademisi, Media, Kepala Desa, Rukun Warga (RW) tokoh ulama dan pemuda yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan ini. Selain itu data-data yang berhubungan langsung melalui arsip-arsip dari kelurahan.

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan melalui wawancara langsung dan wawancara menggunakan media handphone dan wawancara terstruktur dengan mengisi pilihan-pilihan secara tertulis yang diisi melalui kertas pedoman wawancara.

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, dan dokumentasi di setiap wawancaranya.

### **C. HASIL DAN DISKUSI**

Pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung adalah kebijakan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah dalam ini desa yang memiliki pemukiman yang kumuh atau desa yang masih memiliki kategori desa tertinggal. Hal ini dilakukan agar desa tidak tertinggal dapat memiliki pemukiman yang nyaman dan masyarakatnya sejahtera. Selain itu, pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik pemukiman/lingkungan semata. Akan tetapi, bagaimana membangun desa agar keluar dari kategori desa tertinggal.

Di rangkasbitung, implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun tujuan diadakannya kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini bagi Pemerintah desa adalah teratasinya sebagian desa-desa kumuh atau tertinggal di perkotaan, tersedianya pemukiman yang bersih, nyaman dan tentram, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga, serta meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung, ternyata ditemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti mencoba mengetahui alokasi dana desa di desa Pabuaran dengan menggunakan 3 (tiga) pilar penilaian dari implementasi alokasi dana desa di desa Pabuaran yang dikemukakan oleh Charles O'Jones (1994:296). Tiga pilar penilaian dari alokasi dana desa di desa Pabuaran tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

#### **1. Organisasi**

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran bukan berbentuk organisasi, Belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan pelaksana kebijakan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran menjadi pelaksana. Hal dikarenakan kurangnya pihak yang terkait merespon terhadap pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, Jumlah pelaksana dari Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini tergantung dari keterlibatan dari pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut, Adanya Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran belum dapat memberikan perubahan pada desa itu sendiri.

#### **2. Interpretasi**

Masih ada pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai pelaksana Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran Karena tidak mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, dan salah menyebutkan tahun pertama kali mendapatkan Kebijakan alokasi dana desa di desa

Pabuaran, Kinerja dari para pelaksana sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, kinerja tersebut hanya diperlihatkan oleh beberapa pihak saja. Hal ini dikarenakan masih ada pihak yang terkait tidak terlibat dalam Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk melaksanakan gotong-royong, membantu serta terlibat dalam kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran.

### 3. Penerapan

kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari jenis usulan pada program dan jenis kegiatan. Sosialisasi Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya sosialisasi mengenai Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran menyentuh masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tersebut. Selain itu, ada juga dalam pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Masih ada ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan dengan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan pelaksana Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran untuk melakukan pembangunan yang di usulkan. Kemudian tertundanya pembangunan karena faktor penentuan dengan skal prioritas, dan proses pengajuan ataupun pencairan menentukan skala prioritas. Dalam proses penentuan usulan yang di usulkan harus melalui tahapan verifikasi apakah masuk pada jenis usulan skala prioritas apa tidak.

Pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung adalah kebijakan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah dalam ini desa yang memiliki pemukiman yang kumuh atau desa yang masih memiliki kategori desa tertinggal. Hal ini dilakukan agar desa tidak tertinggal dapat memiliki pemukiman yang nyaman dan dan masyarakatnya sejahtera. Selain itu, pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik pemukiman/lingkungan semata. Akan tetapi, bagaimana membangun desa agar keluar dari kategori desa tertinggal.

Di Rangkasbitung, implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun tujuan diadakannya kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini bagi Pemerintah desa adalah teratasinya sebagian desa-desa kumuh atau tertinggal di perkotaan, tersedianya pemukiman yang bersih, nyaman dan tentram, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga, serta meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung dapat berjalan optimal.

### **Saran**

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara dinas di kabupaten lebak dengan pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung seperti Kecamatan, desa, Tokoh Masyarakat, RT/RW dan masyarakat agar mereka ikut terlibat dalam melaksanakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh dinas yang terkait kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung tersebut.

Perlu adanya pembinaan agar peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung dan memahami kewenangannya masing-masing, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Kinerja dari dinas yang terkait, kecamatan dan khususnya desa Pabuaran juga perlu ditingkatkan dengan cara ikut terlibat langsung pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung di Lapangan. Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan Kecamatan, dan desa, perlu dilakukan agar tidak terjadi praktik KKN dan manipulasi dalam pembuatan laporan. Peningkatan wawasan dari para pendamping atau pelaksana yang terlibat pada alokasi dana desa di desa Pabuaran juga perlu dilakukan agar lebih memahami tentang kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, dengan cara memberikan arahan secara menerus oleh pelaksana, khususnya pelaksana yang ada di tingkat Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.  
Data Desa Pabuaran 2021
- Jones, C.O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.